



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN NEGERI MATARAM**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**P E N E T A P A N**

**Nomor :331/Pdt.P/2019/PN.Mtr**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**Hj. WARDATUN KADIHAN, A.Md.Bid**, Perempuan, Agama Islam, beralamat di Dusun Lendang RT 004 Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai---PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri tersebut**

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Agustus 2019 Nomor :331/Pdt.P/2019/PN.Mtr tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim tanggal 29 Agustus 2019 Nomor :331/Pdt.P/2019/PN.Mtr tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sebagaimana permohonannya tertanggal 29 Agustus 2019 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Agustus 2019 dibawah Register Nomor :331/Pdt.P/2019/PN.Mtr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya secara lisan didepan persidangan pada tanggal 10 September 2019, karena masih ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

*Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No.331/Pdt.P/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil sidang dengan menggunakan panjar biaya yang telah disetor oleh Pemohon, maka biaya yang telah dipergunakan tersebut termasuk biaya perkara yang harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor : 331/Pdt.P/2019/PN.Mtr. oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor : 331/Pdt.P/2019/PN.Mtr tersebut dari register induk Permohonan ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Ditetapkan di : M a t a r a m

Pada tanggal : 10 September 2019

Hakim,

T.t.d.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.

## **Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....Rp. 30.000,-

*Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan No.331/Pdt.P/2019/PN Mtr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan. ....	Rp. 75.000,-
4. PNP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi. ....	Rp. 10.000,-
6. Materai. ....	Rp. 6.000,-

J u m l a h. Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan No.331/Pdt.P/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)